

KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT MAKASSAR
NOMOR : HK. 02.03/B.XI.2/665/2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN (SP)
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT MAKASSAR
TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI LABKESMAS MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan standar pelayanan publik;
- Mengingat : a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- f. SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Penguji dan Laboratorium Kalibrasi.

- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 15 tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABKESMAS MAKASSAR TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT MAKASSAR

Kesatu : Membentuk Standar Pelayanan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Standar Pelayanan Publik Balai Laboratorium kesehatan Masyarakat Makassar sebagaimana Diktum Pertama meliputi:

1. STANDAR PELAYANAN SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM:
 - a. Pelayanan Administrasi Umum.
2. STANDAR PELAYANAN TIM KERJA PROGRAM LAYANAN:
 - a. Pelayanan Permohonan Pengambilan dan Pengujian Sampel Lingkungan.
 - b. Pelayanan Pengisian Survey Kepuasan Masyarakat
 - c. Pelayanan Penerimaan Sampel.
 - d. Pelayanan Pembayaran Pengujian Laboratorium Lingkungan.
 - e. Pelayanan Call Centre.
 - f. Pelayanan Pemberian Data Informasi Publik oleh Tim PPID.
3. STANDAR PELAYANAN TIM KERJA MUTU, PENGUATAN SDM DAN KEMITRAAN :
 - a. Pelayanan Bimbingan Teknis Laboratorium Kesehatan.
 - b. Pelayanan MoU/Pks/Forum Kerjasama Atau Forum Koordinasi Dengan Jejaring, Lembaga/ Institusi Nasional Dan / Atau Internasional.
 - c. Pelayanan Praktek Magang.
4. STANDAR PELAYANAN TIM KERJA SURVEILANS:
 - a. Pelayanan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa.
 - b. Pelayanan Manajemen Data.
 - c. Pelayanan Pemeriksaan Sampel Kejadian Luar Biasa (Klb)/Wabah.

- d. Pelayanan Pemetaan Surveilans Epidemiologi.
- 5. STANDAR PELAYANAN INSTALASI SAMPLING, MEDIA, REAGENSIA DAN STERILISASI
 - a. Pelayanan Pengambilan Sampel di Lapangan.
- 6. STANDAR PELAYANAN PATOLOGI KLINIK DAN IMMUNOLOGI:
 - a. Pelayanan Patologi Klinik Dan Immunologi.
- 7. STANDAR PELAYANAN MIKROBIOLOGI DAN BIOMOLEKULER:
 - a. Pelayanan Pengujian Pada Air Limbah.
 - b. Pelayanan Pengujian Parameter Angka Kuman Udara.
 - c. Pelayanan Pengujian Parameter *E.Coli* Pada Kolam Renang Dan Spa.
 - d. Pelayanan Pengujian Parameter *E.Coli* Pada Permandian Umum.
 - e. Pelayanan Pengujian Parameter *E.Coli* Pada Air Minum dan Air Bersih.
 - f. Pelayanan Pengujian *E.Coli* pada Makanan.
 - g. Pelayanan Pengujian Pada Air Limbah.
 - h. Pelayanan Pengujian Pada Badan Air.
 - i. Pelayanan Pemeriksaan Zika, Dengue dan Chikungunya.
 - j. Pelayanan Pemeriksaan Legionella.
 - k. Pelayanan Pemeriksaan *Brucella*.
 - l. Pelayanan Pemeriksaan Covid 19.
 - m. Pelayanan Pemeriksaan Influenza.
 - n. Pelayanan Pemeriksaan Leptospira.
 - o. Pelayanan Identifikasi Malaria.
 - p. Pelayanan Pemeriksaan Kecacingan.
- 8. STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN LABORATORIUM INSTALASI KESLING, VEKTOR DAN BPP.
 - a. Pelayanan Pelaksanaan Pengujian Laboratorium Lingkungan baik Udara Ruang, Udara Ambient, Air Minum, Air Untuk Keperluan Hygiene dan Sanitasi, Air Limbah, Air Kolam Renang, Air Laut dan Air Badan Air secara Fisika dan Kimia
- 9. STANDAR PELAYANAN KALIBRASI PERALATAN DI LABORATORIUM.

Ketiga : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara

Layanan sebagai Acuan yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Makassar

Pada Tanggal : 25 Februari 2026

Kepala



Rustam, S.Si M.Kes

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

**LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABKESMAS
MAKASSAR**
NOMOR : HK. 02.03/XI.2/665/2026
TANGGAL : 25 Februari 2026

**STANDAR PELAYANAN SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT MAKASSAR
TAHUN 2026**

1. NAMA JENIS PELAYANAN: ADMINISTRASI UMUM

No	Komponen	Uraian
1	Produk Layanan	Informasi dan Dokumentasi
2	Persyaratan	Surat Permohonan, telepon dan WhatsApp
3	Mekanisme	1. <i>Customer</i> menyampaikan permintaan informasi terkait (Perencanaan, Keuangan dan BMN Kepegawaian, Kearsipan, Kehumasan serta hal yang terkait Administrasi Umum) melalui surat atau komunikasi resmi lainnya 2. Petugas <i>call center</i> menyampaikan ke Kepala Subag Administrasi Umum terkait permintaan <i>customer</i> 3. Kepala Subag ADUM mengarahkan ke petugas yang menangani sesuai permintaan <i>customer</i> 4. Petugas yang diberi tugas bertemu dan melakukan komunikasi dengan <i>customer</i> sesuai tujuan (apabila <i>customer</i> memerlukan dokumen diharapkan untuk melakukan permohonan ke Tim PPID)
4	Tarif	Tidak ada
5	Waktu Penyelesaian	Maksimal 1 jam
6	Sarana, prasarana	- Surat permohonan - Alat tulis menulis - Komputer / Laptop
7	Kompetensi Pelaksana	Jabatan Fungsional
8	Pengawasan Internal	1. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar 2. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum 3. Satuan Kepatuhan Internal (SKI)

9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Langsung 2. Tidak langsung (email: blkmmakassar@gmail.com)
10	Jumlah Pelaksana	16 orang
11	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
12	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi oleh atasan langsung 2. Monev Kinerja Pegawai setiap bulan 3. Penilaian SKP
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Pos jaga - CCTV - Jalur evakuasi - Alat pemadam kebakaran (APAR) - Titik kumpul - Petugas keamanan.
14	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN

STANDAR PELAYANAN TIM KERJA PROGRAM LAYANAN
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT MAKASSAR
TAHUN 2026

1. NAMA JENIS PELAYANAN: PERMOHONAN PENGAMBILAN DAN PENGUJIAN SAMPEL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Informasi Tarif pengujian dan pemeriksaan sampel/Penawaran harga
2	Persyaratan	1. <i>email</i> 2. Surat Permohonan 3. No Telpn/WA
3	Mekanisme	1. Surat permohonan sampling ditujukan ke Kepala Balai Labkesmas Makassar (Secara langsung atau Via <i>email</i>) 2. Disposisi surat 3. Buat penawaran harga 4. Kirim ke <i>Customer</i>
4	Tarif	Tidak ada
5	Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 hari
6	Sarana, Prasarana	- Loker Pelayanan - Buku tamu - PC/Komputer - Printer
7	Kompetensi Pelaksana	- Memahami aturan terkait pola tarif pemeriksaan sampel dan Tarif transport petugas sampling
8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung yang dilakukan oleh pimpinan Balai Labkesmas Makassar
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Petugas Dumas Balai Labkesmas Makassar Tidak langsung - Link Dumas Balai Labkesmas Makassar - SP4M LAPOR - WA Pelayanan - Telpn : (0411) 871620
10	Jumlah pelaksana	3 orang
11	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	- Evaluasi oleh atasan langsung petugas - Monev Kinerja pegawai setiap bulan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat pemadam kebakaran dan CCTV
14	Dasar Hukum	Permenkes no 33 tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik

2. NAMA JENIS PELAYANAN: PELAYANAN PENGISIAN SURVEY KEPUASAN PELANGGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Survey Kepuasan Pelanggan
2	Persyaratan	1. Hasil Uji Laboratorium 2. Link Survey Kepuasan Masyarakat 3. Laptop/PC dan Android 4. Akses Internet
3	Mekanisme	1. Menerima Hasil Uji 2. Input Survey Kepuasan di Laptop atau Android
4	Tarif	Tidak ada
5	Waktu Penerimaan	5 menit
6	Sarana, Prasarana	- Email - Media social (Washap) - Koneksi internet
7	Kompetensi Pelaksana	- Memahami tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) - Mampu mengoperasikan aplikasi SIPPN
8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung yang dilakukan oleh pimpinan Balai Labkesmas Makassar
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Petugas Pelayanan Publik Balai Labkesmas Makassar Tidak langsung - Link Dumas Balai Labkesmas Makassar - SP4M LAPOR - WA Pelayanan - Telpon : (0411) 871620
10	Jumlah pelaksana	2 Orang
11	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	- Evaluasi oleh atasan langsung petugas Monev Kinerja pegawai setiap bulan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat pemadam kebakaran dan CCTV
14	Dasar Hukum	- Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat - Permenkes no 33 tahun 2019 Pedoman Perilaku Interaksi Pelayanan Publik

3. NAMA JENIS PELAYANAN: PELAYANAN PENERIMAAN SAMPEL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Penerimaan Sampel
2	Persyaratan	1. Sampel Uji 2. Identitas <i>Customer</i> 3. Bukti Bayar eBilling
3	Mekanisme	1. Pengisian FPPS 2. Penyerahan Sampel 3. Pemberian Kode sampel 4. Distribusi Sampel
4	Tarif	Berdasarkan Tarif PNBP Peraturan Menteri Keuangan No.45 Tahun 2024
5	Waktu Penerimaan	Senin-Jumat Pukul 7.30-14.00 WITA
6	Sarana, Prasarana	- Loket pelayanan - Komputer - Printer - Email
7	Kompetensi Pelaksana	- Memahami SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Penguji dan Laboratorium Kalibrasi - Memahami proses penerimaan hingga pendistribusian sampel - Telah mengikuti Pelatihan Pelayanan Prima
8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung yang dilakukan oleh pimpinan Balai Labkesmas Makassar
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Petugas Pelayanan Publik Balai Labkesmas Makassar Tidak langsung - Link Dumas Balai Labkesmas Makassar - SP4M LAPOR - WA Pelayanan - Telpon : (0411) 871620
10	Jumlah pelaksana	2 Orang
11	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	- Evaluasi oleh atasan langsung petugas - Monev Kinerja pegawai setiap bulan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Alat pemadam kebakaran dan CCTV - Handscoon - Masker
14	Dasar Hukum	Permenkes no 33 tahun 2019 Pedoman Perilaku Interaksi Pelayanan Publik

4. NAMA JENIS PELAYANAN: PELAYANAN PELAKSANAAN PENGUJIAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Hasil Uji Laboratorium
2	Persyaratan	1. FPPS 2. Alat Uji laboratorium 3. Bahan Uji Laboratorium 4. Jas Laboratorium 5. Laptop/PC
3	Mekanisme	1. Menerima FPPS dari Pelayanan 2. Surat Tugas Pengujian 3. Pengujian sampel Uji 4. Input Work Book Laboratorium
4	Tarif	Berdasarkan Tarif PNBP Peraturan Menteri Keuangan No.45 Tahun 2024
5	Waktu Penyelesaian	10 Hari
6	Sarana, Prasarana	- Call Center - Laboratorium - Printer - Email
7	Kompetensi Pelaksana	- Memahami SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Penguji dan Laboratorium Kalibrasi - Pendidikan formal minimal D3
8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung yang dilakukan oleh pimpinan Balai Labkesmas Makassar
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Petugas Pelayanan Publik Balai Labkesmas Makassar Tidak langsung

		- Link Dumas Balai Labkesmas Makassar - SP4M LAPOR - WA Pelayanan - Telpon : (0411) 871620
10	Jumlah pelaksana	30 Orang
11	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	- Evaluasi oleh atasan langsung petugas - Monev Kinerja pegawai setiap bulan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Alat pemadam kebakaran dan CCTV - Handscoon - Masker
14	Dasar Hukum	SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Penguji dan Laboratorium Kalibrasi

5. NAMA JENIS PELAYANAN: PEMBAYARAN PENGUJIAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pembayaran Uji Laboratorium
2	Persyaratan	1. FPPS/Penawaran Harga 2. Laptop/PC dan Android 3. Aplikasi Simponi
3	Mekanisme	1. Penerimaan Detail Uji Sampel 2. Input Aplikasi SIMPONI PNB 3. Penyerahan Tagihan / Kode Billing 4. Penerimaan Bukti Bayar
4	Tarif	Berdasarkan Tarif PNB Peraturan Menteri Keuangan No.45 Tahun 2024
5	Waktu Penyelesaian	15 menit
6	Sarana, Prasarana	- Call Center - Media social (whasap) - Printer - Email
7	Kompetensi Pelaksana	- Memahami SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi - Pendidikan formal minimal D3 - Memahami aturan tarif terkait PNB
8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung yang dilakukan oleh pimpinan Balai Labkesmas Makassar
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Petugas Pelayanan Publik BLKM Makassar Tidak langsung - Link Dumas Balai Labkesmas Makassar - SP4M LAPOR - WA Pelayanan - Telpn : (0411) 871620 - Web : http://www.labkesmas-makassar.go.id/
10	Jumlah pelaksana	4 Orang
11	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	- Evaluasi oleh atasan langsung petugas - Monev Kinerja pegawai setiap bulan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Alat pemadam kebakaran dan CCTV - Aplikasi Simponi
14	Dasar Hukum	Permenkes no 33 tahun 2019 Pedoman Perilaku Interaksi Pelayanan Publik

5. NAMA JENIS PELAYANAN: STANDAR PELAYANAN CALL CENTER

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Informasi
2	Persyaratan	Alat Komunikasi
3	Mekanisme	1. Telpon - Dering telpon maksimal 3 x - Mengangkat dan menjawab telpon - Meneruskan/Konfirmasi bagian yang hendak dituju 2. Pesan Whatsap - Customer mengirimkan pesan sesuai kebutuhan mereka - Petugas Call center meneruskan pesan ke bagian yang berkompeten untuk memberikan penjelasan dan jawaban ke customer
4	Tarif	Tidak ada
5	Waktu Penyelesaian	Maksimal 6 Menit
6	Sarana, Prasarana	- Ruangan Call Center - Komputer - Telpon - HP - Headphone
7	Kompetensi Pelaksana	- Mengikuti pelatihan Call Center - Mengikuti Pelatihan Public Speaking - Mengikuti Pelatihan Pelayanan Prima
8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung yang dilakukan oleh pimpinan Balai Labkesmas Makassar
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Petugas Pelayanan Publik Balai Labkesmas Makassar Tidak langsung - Link Dumas Balai Labkesmas Makassar - SP4M LAPOR - WA Pelayanan - Telpon : (0411) 871620 - Web : http://www.labkesmas-makassar.go.id
10	Jumlah pelaksana	2 Orang
11	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	- Evaluasi oleh atasan langsung petugas - Monev Kinerja pegawai setiap bulan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Alat pemadam kebakaran dan CCTV
14	Dasar Hukum	- Permenkes no 33 tahun 2019 Pedoman Perilaku Interaksi Pelayanan Publik - UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

6. NAMA JENIS PELAYANAN: STANDAR PEMBERIAN DATA INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Informasi
2	Persyaratan	Surat Permohonan
3	Mekanisme	1. Pemohon menyampaikan permintaan informasi publik ke Tim PPID melalui Surat, Fax Email, atau melalui petugas di ruang layanan informasi publik. 2. Pemohon mengisi form permohonan informasi publik (melampirkan identitas diri/surat kuasa) 3. Pemohon menerima tanda bukti permohonan informasi dari layanan Informasi Publik apabila syarat permohonan informasi telah dipenuhi 4. Pejabat PPID menerima form permohonan dan mengidentifikasi permohonan tersebut (setuju atau tidak) 5. Pemohon menerima surat permohonan persetujuan/tidak persetujuan informasi publik dari Pejabat PPID serta melampirkan Dokumen informasi yang diminta.
4	Tarif	Tidak ada
5	Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 Hari
6	Sarana, Prasarana	- Formulir Permohonan Informasi Publik - Komputer
7	Kompetensi Pelaksana	- Mengikuti Pelatihan/Webinar/ Sosialisasi tentang Pengelolaan Daftar Informasi Publik
8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung yang dilakukan oleh pimpinan Balai Labkesmas Makassar
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Pejabat Pengelola Daftar Informasi Publik (PPID) Tidak langsung - Email : blkmmakassar@gmail.com
10	Jumlah pelaksana	10 Orang
11	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	- Evaluasi oleh atasan langsung petugas - Monev Kinerja pegawai setiap bulan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	
14	Dasar Hukum	- Permenkes no 33 tahun 2019 Pedoman Perilaku Interaksi Pelayanan Publik - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik - Permenkes No 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik

**STANDAR PELAYANAN TIM KERJA MUTU, PENGUATAN SDM DAN KEMITRAAN
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT MAKASSAR
TAHUN 2026**

1. NAMA JENIS PELAYANAN: BIMBINGAN TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN

N O	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Informasi standar dan mutu laboratorium kesehatan masyarakat
2	Persyaratan	No Telpon/WA
3	Mekanisme	1. Koordinasi dengan laboratorium kesehatan masyarakat di wilayah binaan 2. Surat pelaksanaan bimbingan teknis dengan laboratorium kesehatan Masyarakat di wilayah binaan 3. Pelaksanaan Bimbingan teknis 4. Penyusunan laporan bimbingan teknis
4	Tarif *	Tidak ada
5	Waktu Penerimaan/ Waktu Penyelesaian	1 hari pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dengan laboratorium kesehatan masyarakat
6	Sarana, Prasarana	- Ruang Pertemuan - PC/Komputer - LCD - Printer
7	Kompetensi Pelaksana	Memahami materi yang akan dipaparkan
8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung yang dilakukan oleh pimpinan Balai Labkesmas Makassar
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Petugas Dumas Balai Labkesmas Makassar Tidak langsung - Link Dumas Balai Labkesmas Makassar di https://forms.gle/UJG7A3tQ3u3uWZhg6 - SP4N LAPOR di https://www.lapor.go.id - WA Pelayanan dinomer: 081141411226 - Telpon : (0411) 871620
10	Jumlah pelaksana	3 orang
11	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	- Evaluasi oleh atasan langsung petugas - Monev Kinerja pegawai setiap bulan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat pemadam kebakaran dan CCTV
14	Dasar Hukum **	Permenkes no. 25 Tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang laboratorium kesehatan masyarakat

2. NAMA JENIS PELAYANAN MOU/PKS/FORUM KERJASAMA ATAU FORUM KOORDINASI DENGAN JEJARING, LEMBAGA/ INSTITUSI NASIONAL DAN / ATAU INTERNASIONAL

N O	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Informasi kerja sama atau kemitraan dengan pihak terkait
2	Persyaratan	1. Email 2. Surat Permohonan 3. No Telp/WA 4. Mengisi link formulir MoU/PKS pada link https://link.kemkes.go.id/permohonanperjanjiankerjasama
3	Mekanisme	1. Surat permohonan MoU/PKS ditujukan ke Kepala Balai Labkesmas Makassar (Secara langsung atau Via <i>email</i>) 2. Disposisi surat 3. Pembuatan dokumen MoU/PKS 4. Verifikasi dokumen MoU/PKS 5. Penandatanganan dokumen MoU/PKS oleh kedua belah pihak 6. Pengiriman dokumen MoU/PKS ke pihak terkait
4	Tarif *	Tidak ada
5	Waktu Penerimaan/ Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 hari kerja setelah verifikasi dokumen MoU/PKS
6	Sarana, Prasarana	- PC/Komputer - Printer
7	Kompetensi Pelaksana	Memahami aturan terkait pola tarif pemeriksaan dan pengujian sampel serta tarif magang/praktik mahasiswa
8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung yang dilakukan oleh pimpinan Balai Labkesmas Makassar
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Petugas Dumas Balai Labkesmas Makassar Tidak langsung - Link Dumas Balai Labkesmas Makassar di https://forms.gle/UJG7A3tQ3u3uWZhg6 - SP4N LAPOR di https://www.lapor.go.id - WA Pelayanan dinomer: 081141411226 - Telpn : (0411) 871620
10	Jumlah pelaksana	1 orang
11	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	- Evaluasi oleh atasan langsung petugas - Monev Kinerja pegawai setiap bulan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat pemadam kebakaran dan CCTV
14	Dasar Hukum **	KMK No. HK.01.07-Menkes-1801-2-24 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat

3. NAMA JENIS PELAYANAN: PRAKTEK MAGANG

N O	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Praktek Magang
2	Persyaratan	1. Kartu identitas/Surat Pengantar 2. Nomor Telepon/HP
3	Mekanisme	1. Calon peserta magang membawa surat permohonan ke Timker mutu, penguatan SDM dan kemitraan Balai Labkesmas Makassar 2. Petugas Timker mutu, penguatan SDM dan kemitraan menanyakan tujuan Kedatangan & memberikan Informasi terkait kegiatan magang, termasuk tarif & peraturan magang di Balai Labkesmas Makassar 3. Calon peserta magang (apabila dari mahasiswa) membuat proposal magang untuk kegiatan yang akan lakukan di Balai Labkesmas Makassar 4. Setelah mendapatkan disposisi pimpinan petugas timker mutu, penguatan SDM dan kemitraan akan berkoordinasi dengan Instalasi atau Tim Kerja terkait sesuai proposal peserta magang 5. Timker mutu, penguatan SDM dan kemitraan membalas surat permintaan magang & calon peserta magang mendapatkan informasi lanjutan untuk penentuan jadwal selanjutnya 6. Petugas Timker mutu, penguatan SDM dan kemitraan menyampaikan data calon peserta magang kepada bendahara penerimaan PNBPN untuk membuat billing tagihan pembayarannya dan menyerahkan billing tersebut kepada calon peserta magang 7. Peserta magang melaksanakan magang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
4	Tarif *	Berdasarkan Tarif PNBPN Peraturan Menteri Keuangan No.45 Tahun 2024
5	Waktu Penerimaan/ Waktu Penyelesaian	Jangka waktu pelayanan sesuai dengan surat permintaan dari perguruan tinggi/instansi
6	Sarana, Prasarana	- PC/Komputer

		- Printer
7	Kompetensi Pelaksana	Memahami aturan terkait pola tarif magang/praktik mahasiswa
8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung yang dilakukan oleh pimpinan Balai Labkesmas Makassar
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Petugas Dumas Balai Labkesmas Makassar Tidak langsung - Link Dumas Balai Labkesmas Makassar di https://forms.gle/UJG7A3tQ3u3uWZhg6 - SP4N LAPOR di https://www.lapor.go.id - WA Pelayanan dinomer: 081141411226 Telpon : (0411) 871620
10	Jumlah pelaksana	1 orang
11	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	- Evaluasi oleh atasan langsung petugas - Monev Kinerja pegawai setiap bulan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat pemadam kebakaran dan CCTV
14	Dasar Hukum **	KMK No. HK.01.07-Menkes-1801-2-24 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat

**STANDAR PELAYANAN TIM KERJA SURVEILANS
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT MAKASSAR
TAHUN 2026**

1. NAMA JENIS PELAYANAN: PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA

N O	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Peningkatan Kapasitas SDM laboratorium Kesehatan dalam Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/Wabah.
2	Persyaratan	1. Data laboratorium 2. Surat permintaan magang 3. No. Telepon/WA 4. Email
3	Mekanisme	1. Petugas menerima permintaan magang di BLKM Makassar dari instansi lain 2. Petugas Menyusun jadwal pelaksanaan magang dan jenis kegiatan yang diperlukan selama magang 3. Menyusun materi upaya penanggulangan kejadian luar biasa/wabah untuk disampaikan kepada peserta magang 4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan penanggulangan kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada peserta magang 5. Memberikan materi petunjuk penyusunan laporan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah 6. Menyusun laporan
4	Tarif *	Berdasarkan Tarif PNBK Peraturan Menteri Keuangan No.45 Tahun 2024
5	Waktu Penerimaan/ Waktu Penyelesaian	1 sd 3 Hari Kerja
6	Sarana, Prasarana	1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Peralatan pendukung lainnya
7	Kompetensi Pelaksana	Memahami petunjuk teknis penanggulangan kejadian luar biasa/wabah, analisis data dan interpretasi data.
8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung yang dilakukan oleh pimpinan Balai Labkesmas Makassar
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Petugas Dumas Balai Labkesmas Makassar Tidak langsung - Link Dumas Balai Labkesmas Makassar di https://forms.gle/UJG7A3tQ3u3uWZhg6 - SP4N LAPOR di https://www.lapor.go.id - WA Pelayanan dinomer: 081141411226 - Telpon : (0411) 871620
10	Jumlah pelaksana	2 Orang
11	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Evaluasi oleh atasan langsung petugas 2. Monev Kinerja pegawai setiap bulan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	
14	Dasar Hukum **	- UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan - Perkesmas RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan - Permenkes RI Nomor : 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

2.NAMA JENIS PELAYANAN: MANAJEMEN DATA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Peningkatan Kapasitas SDM Laboratorium Kesehatan dalam Manajemen Data
2	Persyaratan	1. Data laboratorium 2. Surat permintaan magang 3. No. Telepon/WA 4. Email
3	Mekanisme	1. Petugas menerima permintaan magang di BLKM Makassar dari instansi lain 2. Petugas Menyusun jadwal pelaksanaan magang dan jenis kegiatan yang diperlukan selama magang 3. Menyiapkan data yang akan diolah dan dianalisis oleh peserta magang 4. Memberikan petunjuk metode analisis data kepada peserta magang 5. Melakukan analisis terhadap data yang telah diolah 6. Menyusun laporan hasil analisis data
4	Tarif *	Berdasarkan Tarif PNBK Peraturan Menteri Keuangan No.45 Tahun 2024
5	Waktu Penerimaan/ Waktu Penyelesaian	1 sd 3 Hari Kerja
6	Sarana, Prasarana	1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Peralatan pendukung lainnya
7	Kompetensi Pelaksana	Memahami teknik analisis data dan interpretasi data serta memiliki kemampuan untuk menganalisis data
8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung yang dilakukan oleh pimpinan Balai Labkesmas Makassar
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Petugas Dumas Balai Labkesmas Makassar Tidak langsung - Link Dumas Balai Labkesmas Makassar https://forms.gle/UJG7A3tQ3u3uWZhg6 - SP4N LAPOR di https://www.lapor.go.id - WA Pelayanan dinomer: 081141411226 - Telpon : (0411) 871620
10	Jumlah pelaksana	2 Orang
11	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Evaluasi oleh atasan langsung petugas 2. Monev Kinerja pegawai setiap bulan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	
14	Dasar Hukum **	- UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan - Perkesmas RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan - Permenkes RI Nomor : 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

3. NAMA JENIS PELAYANAN : PEMERIKSAAN SAMPEL KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)/WABAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Sampel Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah di Wilayah Layanan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar tahun 2026
2	Persyaratan	1. Laporan W1 2. Surat Pemberitahuan dari Kab/Kota 3. Verifikasi KLB/Wabah 4. No. Telepon/WA 5. Email
3	Mekanisme	1. Petugas menerima laporan W1 dari Kabupaten/Kota yang menjadi Lokasi KLB/Wabah 2. Petugas melaporkan kepada Kepala BLKM untuk mendapatkan arahan dan petunjuk 3. Melakukan koordinasi dengan Kab/Kota Lokasi KLB/Wabah 4. Menyusun rencana dan persiapan pelaksanaan kegiatan dan respon KLB/Wabah 5. Melakukan pengambilan data, sampel serta investigasi, penyelidikan dan identifikasi di Lokasi KLB/Wabah 6. Melakukan pemeriksaan sampel /specimen secepatnya dan mengeluarkan hasil pemeriksaan 7. Melaporkan hasil pemeriksaan sampel ke Kab/Kota Lokasi KLB/Wabah
4	Tarif *	Berdasarkan Tarif PNBK Peraturan Menteri Keuangan No.45 Tahun 2024
5	Waktu Penerimaan/ Waktu Penyelesaian	3 Hari Kerja
6	Sarana, Prasarana	1. Kendaraan operasional 2. Peralatan pengambilan sampel/specimen 3. Peralatan pendukung lainnya
7	Kompetensi Pelaksana	Memahami aturan terkait Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah dan petunjuk teknis penanggulangan KLB/Wabah
8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung yang dilakukan oleh pimpinan Balai Labkesmas Makassar
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Petugas Dumas Balai Labkesmas Makassar Tidak langsung

		- Link Dumas Balai Labkesmas Makassar di https://forms.gle/UJG7A3tQ3u3uWZhg6 - SP4N LAPOR di https://www.lapor.go.id - WA Pelayanan dinomer: 081141411226 - Telpn : (0411) 871620
10	Jumlah pelaksana	4 Orang
11	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Evaluasi oleh atasan langsung petugas 2. Monev Kinerja pegawai setiap bulan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penggunaan APD yang disesuaikan dengan KLB/Wabah
14	Dasar Hukum **	1. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. PP No. 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 3. Permenkes Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang pedoman penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB) 4. Permenkes No 1501 th 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah untuk Upaya Penanggulangan.

4. NAMA JENIS PELAYANAN: PEMETAAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI

N O	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Peningkatan Kapasitas SDM Laboratorium Kesehatan dalam bidang Pemetaan Surveilans Epidemiologi.
2	Persyaratan	1. Surat Permintaan Magang 2. No. Telepon/WA 3. Email
3	Mekanisme	1. Petugas menerima surat pemberitahuan untuk melaksanakan magang peningkatan kapasitas 2. Petugas melaporkan kepada Kepala BLKM untuk mendapatkan arahan dan petunjuk 3. Melakukan koordinasi dengan Instansi peserta magang 4. Menyusun jadwal dan persiapan pelaksanaan kegiatan. 5. Menyusun materi kegiatan magang pemetaan surveilans epidemiologi 6. Membuat latihan pemetaan surveilans epidemiologi kepada peserta magang 7. Menyusun laporan hasil pemetaan surveilans epidemiologi
4	Tarif *	Berdasarkan Tarif PNBK Peraturan Menteri Keuangan No.45 Tahun 2024
5	Waktu Penerimaan/ Waktu Penyelesaian	3 Hari Kerja
6	Sarana, Prasarana	1. Laptop/Komputer, Printer 2. Data Spasial Pemetaan 3. Peralatan pendukung lainnya
7	Kompetensi Pelaksana	Memahami dan terlatih dalam membuat pemetaan surveilans epidemiologi.
8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung yang dilakukan oleh pimpinan Balai Labkesmas Makassar
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Petugas Dumas Balai Labkesmas Makassar Tidak langsung - Link Dumas Balai Labkesmas Makassar di https://forms.gle/UJG7A3tQ3u3uWZhg6 - SP4N LAPOR di https://www.lapor.go.id - WA Pelayanan dinomer: 081141411226 - Telpon : (0411) 871620
10	Jumlah pelaksana	3 Orang
11	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Evaluasi oleh atasan langsung petugas 2. Monev Kinerja pegawai setiap bulan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penggunaan APD yang disesuaikan dengan KLB/Wabah
14	Dasar Hukum **	1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014. Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan 3. Permenkes RI Nomor : 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

**STANDAR PELAYANAN INSTALASI SAMPLING, MEDIA, REAGENSIA DAN STERILISASI
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT MAKASSAR
TAHUN 2026**

1. NAMA JENIS PELAYANAN: PENGAMBILAN SAMPEL DI LAPANGAN

N O	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pengambilan Sampel di Lapangan
2	Persyaratan	Peralatan Sampling sesuai standar Formulir terkait pelaksanaan sampling
3	Mekanisme	1. Informasi persetujuan Customer tentang biaya dan tarif pengujian melalui call center BLKM Makassar 2. Menyusun tim Sampling 3. Membuat Usulan Surat tugas 4. Pelaksanaan Sampling 5. Transportasi Sampel/spesimen dari lapangan 6. Menyerahkan/mendaftar sampel/spesimen di pelayanan
4	Tarif *	Berdasarkan Tarif PNPB Peraturan Menteri Keuangan No.45 Tahun 2024
5	Waktu Penerimaan/ Waktu Penyelesaian	Menyesuaikan dengan lokasi pengambilan sampel (minimal 1 hari)
6	Sarana, Prasarana	Komputer, HP/telp, peralatan sampling, formulir terkait sampling
7	Kompetensi Pelaksana	Sertifikasi PPC untuk lead PPC Sertifikat Pelatihan untuk anggota PPC
8	Pengawasan internal	Kepala Balai Labkesmas
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Petugas Dumas Balai Labkesmas Makassar Tidak langsung - Link Dumas Balai Labkesmas Makassar di https://forms.gle/UJG7A3tQ3u3uWZhg6 - SP4N LAPOR di https://www.lapor.go.id - WA Pelayanan dinomer: 081141411226 - Telpon : (0411) 871620
10	Jumlah pelaksana	6 orang
11	Jaminan Pelayanan	Code of Cundact,
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	• Evaluasi oleh atasan langsung petugas • Monev Kinerja pegawai setiap bulan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Peralatan K3 Sampling
14	Dasar Hukum **	• Permen LH No. 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan • SNI ISO 17025 : 2017

**STANDAR PELAYANAN PATOLOGI KLINIK DAN IMMUNOLOGI
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT MAKASSAR
TAHUN 2026**

1. NAMA JENIS PELAYANAN : PATOLOGI KLINIK DAN IMMUNOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan patologi klinik dan imonologi
2	Persyaratan	1. Formulir pemeriksaan spesimen 2. Spesimen yang di uji 3. Reagen dan peralatan pengujian
3	Mekanisme	1. Petugas pelayanan mencatat identitas spesimen yang masuk ke dalam buku penerimaan spesimen 2. Petugas pelayanan menyerahkan spesimen beserta STP ke bagian Instalasi Laboratorium 3. Analis laboratorium melakukan pengujian spesimen sesuai dengan metode standar yang berlaku dengan waktu penyelesaian maksimal 8 hari kerja sampai dengan terbitnya LHU 4. Bila hasil pemeriksaan diperkirakan akan melewati waktu maksimal maka petugas laboratorium harus menginformasikan kepada petugas pelayanan untuk dapat menyampaikan kepada pelanggan mengenai kemungkinan keterlambatan beserta dengan alasannya 5. Setelah selesai pengujian analis laboratorium melakukan pencatatan hasil ke dalam formulir LHUS 6. LHUS diverifikasi dan diperiksa oleh kepala instalasi.
4	Tarif *	Berdasarkan Tarif PNBP Peraturan Menteri Keuangan No.45 Tahun 2024
5	Waktu Penerimaan/ Waktu Penyelesaian	8 Hari Kerja
6	Sarana, Prasarana	- Loker layanan - Buku pencatatan penerimaan spesimen - Wadah penerimaan spesimen - Alat pemerikaan spesimen - Hasil pemeriksaan spesimen

7	Kompetensi Pelaksana	Dapat memahami dan melakukan pemeriksaan spesimen
8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung yang dilakukan oleh pimpinan Balai Labkesmas Makassar
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Petugas Dumas Balai Labkesmas Makassar Tidak langsung - Link Dumas Balai Labkesmas Makassar di https://forms.gle/UJG7A3tQ3u3uWZhg6 - SP4N LAPOR di https://www.lapor.go.id - WA Pelayanan dinomer: 081141411226 - Telpon : (0411) 871620
10	Jumlah pelaksana	4 orang
11	Jaminan Pelayanan	Pemantapan Mutu Internal (Pengujian Kontrol Positif dan Pengujian Kontrol Negatif)
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	- Petugas di evaluasi oleh atasan langsung - Monev kinerja pegawai setiap bulan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Alat pemadam kebakaran dan CCTV - Spil Kit - Handscoon - Masker - Jas laboratorium
14	Dasar Hukum **	Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 411/MENKES/PER/III/2010.

2. NAMA JENIS PELAYANAN :PEMERIKSAAN PEGAWAI BLKM Makassar (MCU)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pemeriksaan TB, TD, BB, Lingkar Perut, Kolesterol, Glukose dan Asam Urat bagi Pegawai BLKM Makassar
2	Persyaratan	Formulir Pemeriksaan
3	Mekanisme	1. Peserta datang dan mengisi biodata pada formulir pemeriksaan 2. Dokter Pemeriksa melakukan anamnese 3. Peserta melakukan pengukuran TD, Lingkar Perut, TB, Tekanan darah, Asam urat, Cholestrol dan Glucose 4. Diverifikasi oleh Kepala Instalasi Patologi Klinik 5. Hasil pengujian diinput di Exell 6. Menginput hasil pengujian ke LHUS
4	Tarif *	Rp. -
5	Waktu Penerimaan/ Waktu Penyelesaian	1 (Satu) hari
6	Sarana, Prasarana	1. Tensimeter 2. Timbangan 3. Alat pengukur TB dan Lingkar Perut 4. Accu Check
7	Kompetensi Pelaksana	Mampu melakukan Pemeriksaan dan pengukuran
8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung dilakukan oleh Kepala Instalasi Patologi Klinik
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Petugas Dumas Balai Labkesmas Makassar Tidak langsung - Link Dumas Balai Labkesmas Makassar di https://forms.gle/UJG7A3tQ3u3uWZhg6 - SP4N LAPOR di https://www.lapor.go.id - WA Pelayanan dinomer: 081141411226 - Telpon : (0411) 871620
10	Jumlah pelaksana	4 - 5 Orang
11	Jaminan Pelayanan	Pemantapan Mutu Internal (Pengujian Kontrol Positif, Pengujian Kontrol Negatif dan Kontrol Ekstraksi)
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Pengujian sertiap triwulan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Alat Pemadam Kebakaran (Apar) - CCTV, Spil Kit
14	Dasar Hukum **	

3. NAMA JENIS PELAYANAN : PEMERIKSAAN HIPOTIROID KONGENITAL (SHK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pemeriksaan kadar G6PD, TSH, dan 17OHP
2	Persyaratan	1. Formulir pemeriksaan spesimen 2. Spesimen yang di uji
3	Mekanisme	1. Petugas pelayanan mencatat identitas spesimen yang masuk ke dalam buku penerimaan spesimen 2. Petugas pelayanan menyerahkan spesimen beserta STP ke bagian Instalasi Laboratorium 3. Analis laboratorium melakukan pengujian spesimen sesuai dengan metode standar yang berlaku dengan waktu penyelesaian maksimal 3 hari kerja sampai dengan terbitnya LHU 4. Bila hasil pemeriksaan diperkirakan akan melewati waktu maksimal maka petugas laboratorium harus menginformasikan kepada petugas pelayanan untuk dapat menyampaikan kepada pelanggan mengenai kemungkinan keterlambatan beserta dengan alasannya 1. Setelah selesai pengujian analis laboratorium melakukan pencatatan hasil ke dalam formulir LHUS 2. LHUS diverifikasi dan diperiksa oleh kepala instalasi.
4	Tarif *	
5	Waktu Penerimaan/ Waktu Penyelesaian	3 Hari Kerja
6	Sarana, Prasarana	- Loker layananBuku pencatatan penerimaan spesimen - Wadah penerimaan spesimen - Alat pemerikaan spesimen - Hasil pemeriksaan spesimen

**STANDAR PELAYANAN INSTALASI MIKROBIOLOGI DAN BIOMOLEKULER
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT MAKASSAR
TAHUN 2026**

1. NAMA JENIS PELAYANAN :PENGUJIAN PADA AIR LIMBAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pengujian Parameter Total Coliform pada air Limbah
2	Persyaratan	Formulir Permintaan Pengujian
3	Mekanisme	1. Petugas pelayanan menyerahkan FPPS kepada Kepala Instalasi Mikrobiologi dan Parasitologi 2. Ka.Instalasi membuat STP untuk analisis 3. Analisis melakukan pengujian 4. Hasil pengujian diinput di workbook 5. Analisis menginput hasil pengujian ke LHUS 6. Kepala Instalasi melakukan verifikasi LHUS
4	Tarif *	Berdasarkan Tarif PNBK Peraturan Menteri Keuangan No.45 Tahun 2024
5	Waktu Penerimaan/ Waktu Penyelesaian	Maksimal 7 (Tujuh) hari setelah sampel diterima
6	Sarana, Prasarana	1. ,Inkubator) 2. Media Pengujian 3. Ware Glass
7	Kompetensi Pelaksana	Mampu melakukan pengujian mikrobiologi, Colony Counter
8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung dilakukan oleh Kepala Instalasi Mikrobiologi dan Biomunukuler
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Petugas Dumas Balai Labkesmas Makassar Tidak langsung - Link Dumas Balai Labkesmas Makassar di https://forms.gle/UJG7A3tQ3u3uWZhg6 - SP4N LAPOR di https://www.lapor.go.id - WA Pelayanan dinomer: 081141411226 - Telpon : (0411) 871620
10	Jumlah pelaksana	7 (Tujuh) Orang
11	Jaminan Pelayanan	Pengujian Diplo dan Kontrol Positif

12	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Pengujian setiap bulan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Alat Pemadam Kebakaran (Apar) - CCTV, Spil Kit
14	Dasar Hukum **	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki baku mutu air limbah yg ditetapkan

2. NAMA JENIS PELAYANAN : PENGUJIAN PARAMETER ANGKA KUMAN UDARA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pengujian Parameter Angka Kuman Udara
2	Persyaratan	Formulir Permintaan Pengujian
3	Mekanisme	1. Petugas pelayanan menyerahkan FPPS kepada Kepala Instalasi Mikrobiologi dan Parasitologi 2. Ka.Instalasi membuat STP untuk analisis 3. Analisis melakukan pengujian 4. Hasil pengujian diinput di workbook 5. Analisis menginput hasil pengujian ke LHUS 6. Kepala Instalasi melakukan verifikasi LHUS
4	Tarif *	Berdasarkan Tarif PNBP Peraturan Menteri Keuangan No.45 Tahun 2024
5	Waktu Penerimaan/ Waktu Penyelesaian	Maksimal 7 (Tujuh) hari setelah sampel diterima
6	Sarana, Prasarana	1. Mikrobiologi Air Sampler 2. Media Pengujian 3. Colony Counter
7	Kompetensi Pelaksana	Mampu melakukan pengujian mikrobiologi
8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung dilakukan oleh Kepala Instalasi Mikrobiologi dan Biomunukuler
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Petugas Dumas Balai Labkesmas Makassar Tidak langsung - Link Dumas Balai Labkesmas Makassar di https://forms.gle/UJG7A3tQ3u3uWZhg6 - SP4N LAPOR di https://www.lapor.go.id - WA Pelayanan dinomer: 081141411226 - Telpon : (0411) 871620
10	Jumlah pelaksana	7 (Tujuh) Orang
11	Jaminan Pelayanan	Pengujian Diplo dan Kontrol Positif
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Pengujian setiap bulan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Alat Pemadam Kebakaran (Apar) - CCTV, Spil Kit
14	Dasar Hukum **	1. Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Baku mutu udara dalam ruang di Permukiman, Tempat Rekreasi, serta Tempat dan Fasilitas Umum (TFU)

3. NAMA JENIS PELAYANAN : PENGUJIAN PARAMETER E COLI PADA KOLAM RENANG DAN SPA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pengujian Parameter E Coli pada Kolam Renang dan Spa
2	Persyaratan	Formulir Permintaan Pengujian
3	Mekanisme	1. Petugas pelayanan menyerahkan FPPS kepada Kepala Instalasi Mikrobiologi dan Parasitologi 2. Ka.Instalasi membuat STP untuk analisis 3. Analisis melakukan pengujian 4. Hasil pengujian diinput di workbook 5. Analisis menginput hasil pengujian ke LHUS 6. Kepala Instalasi melakukan verifikasi LHUS
4	Tarif *	Berdasarkan Tarif PNBPN Peraturan Menteri Keuangan No.45 Tahun 2024
5	Waktu Penerimaan/ Waktu Penyelesaian	Maksimal 7 (Tujuh) hari setelah sampel diterima
6	Sarana, Prasarana	1. Alat Pengujian (Membran Filter Set, Inkubator) 2. Media Pengujian
7	Kompetensi Pelaksana	Mampu melakukan pengujian mikrobiologi
8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung dilakukan oleh Kepala Instalasi
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Petugas Dumas Balai Labkesmas Makassar Tidak langsung - Link Dumas Balai Labkesmas Makassar di https://forms.gle/UJG7A3tQ3u3uWZhg6 - SP4N LAPOR di https://www.lapor.go.id - WA Pelayanan dinomer: 081141411226 - Telpon : (0411) 871620
10	Jumlah pelaksana	7 (Tujuh) Orang
11	Jaminan Pelayanan	Pengujian Diplo dan Kontrol Positif
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Pengujian setiap bulan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Alat Pemadam Kebakaran (Apar) - CCTV, Spil Kit
14	Dasar Hukum **	1. Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Untuk Media Air Permandian Umum

4. NAMA JENIS PELAYANAN : PENGUJIAN PARAMETER E COLI PADA PERMANDIAN UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pengujian Parameter E Coli pada Permandian Umum
2	Persyaratan	Formulir Permintaan Pengujian
3	Mekanisme	1. Petugas pelayanan menyerahkan FPPS kepada Kepala Instalasi Mikrobiologi dan Parasitologi 2. Ka.Instalasi membuat STP untuk analisis 3. Analisis melakukan pengujian 4. Hasil pengujian diinput di workbook 5. Analisis menginput hasil pengujian ke LHUS 6. Kepala Instalasi melakukan verifikasi LHUS
4	Tarif *	Berdasarkan Tarif PNBP Peraturan Menteri Keuangan No.45 Tahun 2024
5	Waktu Penerimaan/ Waktu Penyelesaian	Maksimal 7 (Tujuh) hari setelah sampel diterima
6	Sarana, Prasarana	1. Alat Pengujian (Membran Filter Set, Inkubator) 2. Media Pengujian
7	Kompetensi Pelaksana	Mampu melakukan pengujian mikrobiologi
8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung dilakukan oleh Kepala Instalasi
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Petugas Dumas Balai Labkesmas Makassar Tidak langsung - Link Dumas Balai Labkesmas Makassar di https://forms.gle/UJG7A3tQ3u3uWZhg6 - SP4N LAPOR di https://www.lapor.go.id - WA Pelayanan dinomer: 081141411226 - Telpon : (0411) 871620
10	Jumlah pelaksana	7 (Tujuh) Orang
11	Jaminan Pelayanan	Pengujian Diplo dan Kontrol Positif
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Pengujian setiap bulan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Alat Pemadam Kebakaran (Apar) - CCTV, Spil Kit
14	Dasar Hukum **	1. Permenkes R! Nomor 2 Tahun 2023 Tentang BakuMutu Kesehatan Lingkungan Untuk Media Air Permandian Umum

5. NAMA JENIS PELAYANAN : PENGUJIAN PARAMETER E COLI PADA AIR MINUM DAN AIR BERSIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pengujian Parameter E Coli pada air minum dan air bersih
2	Persyaratan	Formulir Permintaan Pengujian
3	Mekanisme	1. Petugas pelayanan menyerahkan FPPS kepada Kepala Instalasi Mikrobiologi dan Parasitologi 2. Ka.Instalasi membuat STP untuk analisis 3. Analisis melakukan pengujian 4. Hasil pengujian diinput di workbook 5. Analisis menginput hasil pengujian ke LHUS 6. Kepala Instalasi melakukan verifikasi LHUS
4	Tarif *	Berdasarkan Tarif PNBP Peraturan Menteri Keuangan No.45 Tahun 2024
5	Waktu Penerimaan/ Waktu Penyelesaian	Maksimal 7 (Tujuh) hari setelah sampel diterima
6	Sarana, Prasarana	1. Alat Pengujian (Membran Filter Set, Inkubator) 2. Media Pengujian
7	Kompetensi Pelaksana	Mampu melakukan pengujian mikrobiologi
8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung dilakukan oleh Kepala Instalasi
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Petugas Dumas Balai Labkesmas Makassar Tidak langsung - Link Dumas Balai Labkesmas Makassar di https://forms.gle/UJG7A3tQ3u3uWZhg6 - SP4N LAPOR di https://www.lapor.go.id - WA Pelayanan dinomer: 081141411226 - Telpon : (0411) 871620
10	Jumlah pelaksana	7 (Tujuh) Orang
11	Jaminan Pelayanan	Pengujian Diplo dan Kontrol Positif
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Pengujian setiap bulan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Alat Pemadam Kebakaran (Apar) - CCTV, Spil Kit
14	Dasar Hukum **	1. Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2023

6. NAMA JENIS PELAYANAN : PENGUJIAN E.COLI PADA MAKANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pengujian Parameter E Coli pada Makanan
2	Persyaratan	Formulir Permintaan Pengujian
3	Mekanisme	1. Petugas pelayanan menyerahkan FPPS kepada Kepala Instalasi Mikrobiologi dan Parasitologi 2. Ka.Instalasi membuat STP untuk analisis 3. Analisis melakukan pengujian 4. Hasil pengujian diinput di workbook 5. Analisis menginput hasil pengujian ke LHUS 6. Kepala Instalasi melakukan verifikasi LHUS
4	Tarif *	Berdasarkan Tarif PNBP Peraturan Menteri Keuangan No.45 Tahun 2024
5	Waktu Penerimaan/ Waktu Penyelesaian	Maksimal 7 (Tujuh) hari setelah sampel diterima
6	Sarana, Prasarana	1. Inkubator 2. Mikroskop
7	Kompetensi Pelaksana	Mampu melakukan pengujian mikrobiologi
8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung dilakukan oleh Kepala Instalasi
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Petugas Dumas Balai Labkesmas Makassar Tidak langsung - Link Dumas Balai Labkesmas Makassar di https://forms.gle/UJG7A3tQ3u3uWZhg6 - SP4N LAPOR di https://www.lapor.go.id - WA Pelayanan dinomer: 081141411226 - Telpon : (0411) 871620
10	Jumlah pelaksana	7 (Tujuh) Orang
11	Jaminan Pelayanan	Pengujian Duplo dan Kontrol Positif
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Pengujian setiap bulan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Alat Pemadam Kebakaran (Apar) - CCTV, Spil Kit
14	Dasar Hukum **	1. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 2 Tahun 2023 Parameter : E.coli dan Salmonella sp

7. NAMA JENIS PELAYANAN : PENGUJIAN PADA AIR LIMBAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pengujian Parameter Total Coliform pada air Limbah
2	Persyaratan	Formulir Permintaan Pengujian
3	Mekanisme	1. Petugas pelayanan menyerahkan FPPS kepada Kepala Instalasi Mikrobiologi dan Parasitologi 2. Ka.Instalasi membuat STP untuk analisis 3. Analisis melakukan pengujian 4. Hasil pengujian diinput di workbook 5. Analisis menginput hasil pengujian ke LHUS 6. Kepala Instalasi melakukan verifikasi LHUS
4	Tarif *	Berdasarkan Tarif PNBP Peraturan Menteri Keuangan No.45 Tahun 2024
5	Waktu Penerimaan/ Waktu Penyelesaian	Maksimal 7 (Tujuh) hari setelah sampel diterima
6	Sarana, Prasarana	1. Inkubator 2. Media Pengujian 3. Ware Glass
7	Kompetensi Pelaksana	Mampu melakukan pengujian mikrobiologi, Colony Counter
8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung dilakukan oleh Kepala Instalasi Mikrobiologi dan Biomunukuler
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Petugas Dumas Balai Labkesmas Makassar Tidak langsung - Link Dumas Balai Labkesmas Makassar di https://forms.gle/UJG7A3tQ3u3uWZhg6 - SP4N LAPOR di https://www.lapor.go.id - WA Pelayanan dinomer: 081141411226 - Telpon : (0411) 871620
10	Jumlah pelaksana	7 (Tujuh) Orang
11	Jaminan Pelayanan	Pengujian Diplo dan Kontrol Positif
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Pengujian setiap bulan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Alat Pemadam Kebakaran (Apar) - CCTV, Spil Kit
14	Dasar Hukum **	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki baku mutu air limbah yg ditetapkan

8. NAMA JENIS PELAYANAN : PENGUJIAN PADA BADAN AIR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pengujian Parameter Total Coliform pada Air Badan Air
2	Persyaratan	Formulir Permintaan Pengujian
3	Mekanisme	1. Petugas pelayanan menyerahkan FPPS kepada Kepala Instalasi Mikrobiologi dan Parasitologi 2. Ka.Instalasi membuat STP untuk analisis 3. Analisis melakukan pengujian 4. Hasil pengujian diinput di workbook 5. Analisis menginput hasil pengujian ke LHUS 6. Kepala Instalasi melakukan verifikasi LHUS
4	Tarif *	Berdasarkan Tarif PNBP Peraturan Menteri Keuangan No.45 Tahun 2024
5	Waktu Penerimaan/ Waktu Penyelesaian	Maksimal 7 (Tujuh) hari setelah sampel diterima
6	Sarana, Prasarana	4. Alat Pengujian (Membran Filter Set, Inkubator) 5. Media Pengujian Sama Limbah
7	Kompetensi Pelaksana	Mampu melakukan pengujian mikrobiologi, Colony counter
8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung dilakukan oleh Kepala Instalasi Mikrobiologi dan Biomunukuler
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Petugas Dumas Balai Labkesmas Makassar Tidak langsung - Link Dumas Balai Labkesmas Makassar di https://forms.gle/UJG7A3tQ3u3uWZhg6 - SP4N LAPOR di https://www.lapor.go.id - WA Pelayanan dinomer: 081141411226 - Telpon : (0411) 871620
10	Jumlah pelaksana	7 (Tujuh) Orang
11	Jaminan Pelayanan	Pengujian Diplo dan Kontrol Positif
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Pengujian setiap bulan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Alat Pemadam Kebakaran (Apar) - CCTV, Spil Kit
14	Dasar Hukum **	1. Peraturan Pemerintah RI No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Baku Mutu Air Sungai dan Sejenisnya

9. NAMA JENIS PELAYANAN: PEMERIKSAAN ZIKA,DENGUE DAN CHIKUNGUNYA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Zika,Dengue dan Chikungunya
2	Persyaratan	Formulir Permintaan Pengujian
3	Mekanisme	1. Petugas pelayanan menyerahkan FPPS kepada Kepala Instalasi Mikrobiologi dan Biomolekuler 2. Ka.Instalasi membuat STP untuk analisis 3. Analisis melakukan pengujian 4. Hasil pengujian diinput di workbook 5. Analisis menginput hasil pengujian ke LHUS 6. Kepala Instalasi melakukan verifikasi LHUS
4	Tarif *	Berdasarkan Tarif PNBP Peraturan Menteri Keuangan No.45 Tahun 2024
5	Waktu Penerimaan/ Waktu Penyelesaian	Maksimal 5 (hari) setelah sampel diterima
6	Sarana, Prasarana	1. BSC 2. Sentrifuge 3. Alat Ekstraksi autometris 4. PCR 5. Reagen Pengujian
7	Kompetensi Pelaksana	Mampu melakukan pengujian Zika, Dengue dan Chikungunya
8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung dilakukan oleh Kepala Instalasi Mikrobiologi dan Biomolekuler
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a. Langsung - Petugas Dumas Balai Labkesmas Makassar b. Tidak langsung - Link Dumas Balai Labkesmas Makassar dihttps://forms.gle/UJG7A3tQ3u3uWZhg6 - SP4N LAPOR di https://www.lapor.go.id - WA Pelayanan dinomer: 081141411226 - Telpon : (0411) 871620
10	Jumlah pelaksana	7 (Tujuh) Orang
11	Jaminan Pelayanan	Pemantapan Mutu Internal (Pengujian Kontrol Positif, Pengujian Kontrol Negatif dan Kontrol Ekstraksi)
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Pengujian setiap bulan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Alat Pemadam Kebakaran (Apar) - CCTV, Spil Kit
14	Dasar Hukum **	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Serta Pengendaliannya 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

10. NAMA JENIS PELAYANAN : PEMERIKSAAN LEGIONELLA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Pengujian Legionella
2	Persyaratan	Formulir Permintaan Pengujian
3	Mekanisme	1. Petugas pelayanan menyerahkan FPPS kepada Kepala Instalasi Mikrobiologi dan Biomolekuler 2. Ka.Instalasi membuat STP untuk analisis 3. Analisis melakukan pengujian 4. Hasil pengujian diinput di workbook 5. Analisis menginput hasil pengujian ke LHUS 6. Kepala Instalasi melakukan verifikasi LHUS
4	Tarif *	Berdasarkan Tarif PNBK Peraturan Menteri Keuangan No.45 Tahun 2024
5	Waktu Penerimaan/ Waktu Penyelesaian	Maksimal 5 (Lima) hari setelah sampel diterima
6	Sarana, Prasarana	1. BSC 2. Sentrifuge 3. Alat Ekstraksi autometris 4. PCR 5. Reagen Pengujian
7	Kompetensi Pelaksana	Mampu melakukan pengujian Legionella
8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung dilakukan oleh Kepala Instalasi Mikrobiologi dan Biomolekuler
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Petugas Dumas Balai Labkesmas Makassar Tidak langsung - Link Dumas Balai Labkesmas Makassar di https://forms.gle/UJG7A3tQ3u3uWZhg6 - SP4N LAPOR di https://www.lapor.go.id - WA Pelayanan dinomer: 081141411226 - Telpon : (0411) 871620
10	Jumlah pelaksana	7 (Tujuh) Orang
11	Jaminan Pelayanan	Pemantapan Mutu Internal (Pengujian Kontrol Positif, Pengujian Kontrol Negatif dan Kontrol Ekstraksi)
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Pengujian setiap bulan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Alat Pemadam Kebakaran (Apar) - CCTV, Spil Kit
14	Dasar Hukum **	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

11. NAMA JENIS PELAYANAN :PEMERIKSAAN BRUCELLA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pengujian Pemeriksaan Brucella untuk spesimen darah
2	Persyaratan	Formulir Permintaan Pengujian
3	Mekanisme	1. Petugas pelayanan menyerahkan FPPS kepada Kepala Instalasi Mikrobiologi dan Biomolekuler 2. Ka.Instalasi membuat STP untuk analisis 3. Analisis melakukan pengujian 4. Hasil pengujian diinput di workbook 5. Analisis menginput hasil pengujian ke LHUS 6. Kepala Instalasi melakukan verifikasi LHUS
4	Tarif *	Berdasarkan Tarif PNBP Peraturan Menteri Keuangan No.45 Tahun 2024
5	Waktu Penerimaan/ Waktu Penyelesaian	Maksimal 5 (Lima) hari setelah sampel diterima
6	Sarana, Prasarana	1. BSC 2. Sentrifuge 3. Alat Ekstraksi autometris 4. PCR 5. Reagen Pengujian
7	Kompetensi Pelaksana	Mampu melakukan pengujian Pemeriksaan Brucella untuk spesimen darah
8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung dilakukan oleh Kepala Instalasi Mikrobiologi dan Biomunukuler
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Petugas Dumas Balai Labkesmas Makassar Tidak langsung - Link Dumas Balai Labkesmas Makassar di https://forms.gle/UJG7A3tQ3u3uWZhg6 - SP4N LAPOR di https://www.lapor.go.id - WA Pelayanan dinomer: 081141411226 - Telpon : (0411) 871620
10	Jumlah pelaksana	7 (Tujuh) Orang
11	Jaminan Pelayanan	Pemantapan Mutu Internal (Pengujian Kontrol Positif, Pengujian Kontrol Negatif dan Kontrol Ekstraksi)
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Pengujian setiap bulan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Alat Pemadam Kebakaran (Apar) - CCTV, Spil Kit
14	Dasar Hukum **	1. UU No.04 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular 2. UU No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 3. PP No.40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular

12. NAMA JENIS PELAYANAN : PEMERIKSAAN COVID-19

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pengujian Pemeriksaan Covid untuk Spesimen Swab nasofaring/Orofaring
2	Persyaratan	Formulir Permintaan Pengujian
3	Mekanisme	1. Petugas pelayanan menyerahkan FPPS kepada Kepala Instalasi Mikrobiologi dan Biomolekuler 2. Ka.Instalasi membuat STP untuk analisis 3. Analisis melakukan pengujian 4. Hasil pengujian diinput di workbook 5. Analisis menginput hasil pengujian ke LHUS 6. Kepala Instalasi melakukan verifikasi LHUS
4	Tarif *	Berdasarkan Tarif PNBP Peraturan Menteri Keuangan No.45 Tahun 2024
5	Waktu Penerimaan/ Waktu Penyelesaian	Maksimal 5 (Lima) hari setelah sampel diterima
6	Sarana, Prasarana	1. BSC 2. Sentrifuge 3. Alat Ekstraksi autometris 4. PCR 5. Reagen Pengujian
7	Kompetensi Pelaksana	Mampu melakukan pengujian Pemeriksaan Covid-19 untuk Swab Nasofaring / Orofaring
8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung dilakukan oleh Kepala Instalasi Mikrobiologi dan Biomunukuler
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Petugas Dumas Balai Labkesmas Makassar Tidak langsung - Link Dumas Balai Labkesmas Makassar di https://forms.gle/UJG7A3tQ3u3uWZhg6 - SP4N LAPOR di https://www.lapor.go.id - WA Pelayanan dinomer: 081141411226 - Telpon : (0411) 871620
10	Jumlah pelaksana	7 (Tujuh) Orang
11	Jaminan Pelayanan	Pemantapan Mutu Internal (Pengujian Kontrol Positif, Pengujian Kontrol Negatif dan Kontrol Ekstraksi)
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Pengujian setiap bulan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Alat Pemadam Kebakaran (Apar) - CCTV, Spil Kit
14	Dasar Hukum **	1. Peraturan Menteri Kesehatan No.23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Corona disease virus disease 2019 (Covid-19)

13. NAMA JENIS PELAYANAN : PEMERIKSAAN INFLUENZA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pengujian Pemeriksaan Influenza untuk Spesimen Swab nasofaring/Orofaring
2	Persyaratan	Formulir Permintaan Pengujian
3	Mekanisme	1. Petugas pelayanan menyerahkan FPPS kepada Kepala Instalasi Mikrobiologi dan Biomolekuler 2. Ka.Instalasi membuat STP untuk analisis 3. Analisis melakukan pengujian 4. Hasil pengujian diinput di workbook 5. Analisis menginput hasil pengujian ke LHUS 6. Kepala Instalasi melakukan verifikasi LHUS
4	Tarif *	Berdasarkan Tarif PNBPN Peraturan Menteri Keuangan No.45 Tahun 2024
5	Waktu Penerimaan/ Waktu Penyelesaian	Maksimal 5 (Lima) hari setelah sampel diterima
6	Sarana, Prasarana	1. BSC 2. Sentrifuge 3. Alat Ekstraksi autometris 4. PCR 5. Reagen Pengujian
7	Kompetensi Pelaksana	Mampu melakukan pengujian Pemeriksaan Influenza untuk Swab Nasofaring / Orofaring
8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung dilakukan oleh Kepala Instalasi Mikrobiologi dan Biomunukuler
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Petugas Dumas Balai Labkesmas Makassar Tidak langsung - Link Dumas Balai Labkesmas Makassar di https://forms.gle/UJG7A3tQ3u3uWZhg6 - SP4N LAPOR di https://www.lapor.go.id - WA Pelayanan dinomer: 081141411226 - Telpon : (0411) 871620
10	Jumlah pelaksana	7 (Tujuh) Orang
11	Jaminan Pelayanan	Pemantapan Mutu Internal (Pengujian Kontrol Positif, Pengujian Kontrol Negatif dan Kontrol Ekstraksi)
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Pengujian setiap bulan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Alat Pemadam Kebakaran (Apar) - CCTV, Spil Kit
14	Dasar Hukum **	• Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah • Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1371/Menkes/SK/IX/2005 tentang Penyakit Flu Burung/Avian Influenza • Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1372/Menkes/SK/IX/2005 tentang Penetapan Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) AI/Flu Burung • Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang pengendalian flu burung dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza

14. NAMA JENIS PELAYANAN : PEMERIKSAAN LEPTOSPIRA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pengujian Pemeriksaan Leptospira untuk Spesimen Ginjal dan Darah
2	Persyaratan	Formulir Permintaan Pengujian
3	Mekanisme	1. Petugas pelayanan menyerahkan FPPS kepada Kepala Instalasi Mikrobiologi dan Biomolekuler 2. Ka.Instalasi membuat STP untuk analisis 3. Analisis melakukan pengujian 4. Hasil pengujian diinput di workbook 5. Analisis menginput hasil pengujian ke LHUS 6. Kepala Instalasi melakukan verifikasi LHUS
4	Tarif *	Berdasarkan Tarif PNPB Peraturan Menteri Keuangan No.45 Tahun 2024
5	Waktu Penerimaan/ Waktu Penyelesaian	Maksimal 5 (Lima) hari setelah sampel diterima
6	Sarana, Prasarana	1. BSC 2. Sentrifuge 3. Alat Ekstraksi autometris 4. PCR 5. Reagen Pengujian
7	Kompetensi Pelaksana	Mampu melakukan pengujian Pemeriksaan Leptospira untuk Spesimen Ginjal dan Darah
8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung dilakukan oleh Kepala Instalasi Mikrobiologi dan Biomunukuler
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Petugas Dumas Balai Labkesmas Makassar Tidak langsung - Link Dumas Balai Labkesmas Makassar di https://forms.gle/UJG7A3tQ3u3uWZhg6 - SP4N LAPOR di https://www.lapor.go.id - WA Pelayanan dinomer: 081141411226 - Telpon : (0411) 871620
10	Jumlah pelaksana	7 (Tujuh) Orang
11	Jaminan Pelayanan	Pemantapan Mutu Internal (Pengujian Kontrol Positif, Pengujian Kontrol Negatif dan Kontrol Ekstraksi)
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Pengujian setiap bulan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Alat Pemadam Kebakaran (Apar) - CCTV, Spil Kit
14	Dasar Hukum **	1. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. 2. PP No. 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular. 3. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. 5. Permenkes Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang pedoman penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB). 6. Permenkes No 1501 th 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.

15. NAMA JENIS PELAYANAN : PEMERIKSAAN IDENTIFIKASI MALARIA

N O	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pengujian Pemeriksaan Identifikasi Malaria untuk Spesimen Dry Blood dengan PCR
2	Persyaratan	Formulir Permintaan Pengujian
3	Mekanisme	1. Petugas pelayanan menyerahkan FPPS kepada Kepala Instalasi Mikrobiologi dan Biomolekuler 2. Ka.Instalasi membuat STP untuk analisis 3. Analisis melakukan pengujian 4. Hasil pengujian diinput di workbook 5. Analisis menginput hasil pengujian ke LHUS 6. Kepala Instalasi melakukan verifikasi LHUS
4	Tarif *	Berdasarkan Tarif PNBK Peraturan Menteri Keuangan No.45 Tahun 2024
5	Waktu Penerimaan/ Waktu Penyelesaian	Maksimal 5 (Lima) hari setelah sampel diterima
6	Sarana, Prasarana	1. BSC 2. Sentrifuge 3. Alat Ekstraksi autometris 4. PCR 5. Reagen Pengujian
7	Kompetensi Pelaksana	Mampu melakukan pengujian Pemeriksaan Identifikasi Malaria untuk Spesimen Dry Blood dengan PCR
8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung dilakukan oleh Kepala Instalasi Mikrobiologi dan Biomunukuler
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Petugas Dumas Balai Labkesmas Makassar Tidak langsung - Link Dumas Balai Labkesmas Makassar dihttps://forms.gle/UJG7A3tQ3u3uWZhg6 - SP4N LAPOR di https://www.lapor.go.id - WA Pelayanan dinomer: 081141411226 - Telpon : (0411) 871620
10	Jumlah pelaksana	7 (Tujuh) Orang
11	Jaminan Pelayanan	Pemantapan Mutu Internal (Pengujian Kontrol Positif, Pengujian Kontrol Negatif dan Kontrol Ekstraksi)
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Pengujian setiap bulan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Alat Pemadam Kebakaran (Apar) - CCTV, Spil Kit
14	Dasar Hukum **	Kepmenkes Nomor 042/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem KewaspadaanDini (SKD) dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Malaria .

16. NAMA JENIS PELAYANAN : PEMERIKSAAN MALARIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pengujian Pemeriksaan Mikroskopis Malaria
2	Persyaratan	Formulir Permintaan Pengujian
3	Mekanisme	1. Petugas pelayanan menyerahkan FPPS kepada Kepala Instalasi Mikrobiologi dan Biomolekuler 2. Ka.Instalasi membuat STP untuk analisis 3. Analisis melakukan pengujian 4. Hasil pengujian diinput di workbook 5. Analisis menginput hasil pengujian ke LHUS 6. Kepala Instalasi melakukan verifikasi LHUS
4	Tarif *	Berdasarkan Tarif PNBPN Peraturan Menteri Keuangan No.45 Tahun 2024
5	Waktu Penerimaan/ Waktu Penyelesaian	Maksimal 5 (Lima) hari setelah sampel diterima
6	Sarana, Prasarana	1. Mikroskop 2. Reagen Pewarnaan 3. Objec Glass
7	Kompetensi Pelaksana	Mampu melakukan pengujian Pemeriksaan Malaria
8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung dilakukan oleh Kepala Instalasi Mikrobiologi dan Biomunukuler
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Petugas Dumas Balai Labkesmas Makassar Tidak langsung - Link Dumas Balai Labkesmas Makassar di https://forms.gle/UJG7A3tQ3u3uWZhg6 - SP4N LAPOR di https://www.lapor.go.id - WA Pelayanan dinomer: 081141411226 - Telpon : (0411) 871620
10	Jumlah pelaksana	7 (Tujuh) Orang
11	Jaminan Pelayanan	Pemantapan Mutu Internal (Pengujian Kontrol Positif, Pengujian Kontrol Negatif dan Kontrol Ekstraksi)
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Pengujian setiap bulan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Alat Pemadam Kebakaran (Apar) - CCTV, Spil Kit
14	Dasar Hukum **	Kepmenkes Nomor 042/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Malaria

17. NAMA JENIS PELAYANAN : PEMERIKSAAN KECACINGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pengujian Pemeriksaan Mikroskopis Kecacingan
2	Persyaratan	Formulir Permintaan Pengujian
3	Mekanisme	1. Petugas pelayanan menyerahkan FPPS kepada Kepala Instalasi Mikrobiologi dan Biomolekuler 2. Ka.Instalasi membuat STP untuk analisis 3. Analisis melakukan pengujian 4. Hasil pengujian diinput di workbook 5. Analisis menginput hasil pengujian ke LHUS 6. Kepala Instalasi melakukan verifikasi LHUS
4	Tarif *	Berdasarkan Tarif PNBP Peraturan Menteri Keuangan No.45 Tahun 2024
5	Waktu Penerimaan/ Waktu Penyelesaian	Maksimal 5 (Lima) hari setelah sampel diterima
6	Sarana, Prasarana	1. Mikroskop 2. Reagen Pewarnaan 3. Objec Glass
7	Kompetensi Pelaksana	Mampu melakukan pengujian Pemeriksaan Kecacingan
8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung dilakukan oleh Kepala Instalasi Mikrobiologi dan Biomunukuler
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Petugas Dumas Balai Labkesmas Makassar Tidak langsung - Link Dumas Balai Labkesmas Makassar di https://forms.gle/UJG7A3tQ3u3uWZhg6 - SP4N LAPOR di https://www.lapor.go.id - WA Pelayanan dinomer: 081141411226 - Telpon : (0411) 871620
10	Jumlah pelaksana	7 (Tujuh) Orang
11	Jaminan Pelayanan	Pemantapan Mutu Internal (Pengujian Kontrol Positif, Pengujian

		Kontrol Negatif dan Kontrol Ekstraksi)
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Pengujian setiap bulan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Alat Pemadam Kebakaran (Apar) - CCTV, Spil Kit
14	Dasar Hukum **	1. UU No.4 Tahun 1984 Tentang KLB Penyakit Menular. 2. PP No.40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan KLB Penyakit Menular. 3. Permenkes No. 374/Menkes/Per/III/2010 Tentang Pengendalian Vektor. 4. Permenkes No. 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Cacingan. 5. Permenkes No. 45 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan. 6. Permenkes No. 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

**STANDAR PELAYANAN INSTALASI KESEHATAN LINGKUNGAN, VEKTOR DAN
BINATANG PEMBAWA PENYAKIT
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT MAKASSAR
TAHUN 2026**

**1. NAMA JENIS PELAYANAN: PELAKSANAAN PENGUJIAN LABORATORIUM INSTALASI
KESLING, VEKTOR DAN BPP**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Hasil Uji Pemeriksaan Fisika Kimia Air, Udara dan pemeriksaan Vektor.
2	Persyaratan	1. Formulir Pengujian 2. Alat dan bahan Uji Laboratorium 3. Laptop/PC
3	Mekanisme	1. Petugas pelayanan menyerahkan sampel beserta formulir pengujian dan template LHUS ke bagian Instalasi Laboratorium 2. Analis laboratorium melakukan pengujian sampel sesuai dengan metode standar yang berlaku dalam waktu penyelesaian maksimal 8 hari kerja sampai terbitnya LHU. 3. Bila hasil pemeriksaan diperkirakan akan melewati waktu maksimal maka petugas laboratorium harus menginformasikan kepada petugas pelayanan untuk dapat menyampaikan kepada pelanggan mengenai kemungkinan keterlambatan beserta dengan alasannya. 4. LHUS di diverifikasi dan diperiksa Kepala Instalasi atau Analis Senior bila Kepala Instalasi berhalangan. 5. Instalasi pelayanan memindahkan data LHUS ke LHU.
4	Tarif	Berdasarkan Tarif PNBK Peraturan Menteri Keuangan No.45 Tahun 2024
5	Waktu Penyelesaian	8 Hari kerja
6	Sarana, Prasarana	- Call Center - Laboratorium - Printer - Email
7	Kompetensi Pelaksana	- Memahami SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Penguji dan Laboratorium Kalibrasi - Pendidikan formal minimal D3

8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung yang dilakukan oleh pimpinan Balai Labkesmas Makassar
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Petugas Dumas Balai Labkesmas Makassar Tidak langsung - Link Dumas Balai Labkesmas Makassar di https://forms.gle/UJG7A3tQ3u3uWZhg6 - SP4N LAPOR di https://www.lapor.go.id - WA Pelayanan dinomer: 081141411226 - Telpon : (0411) 871620
10	Jumlah pelaksana	8 Orang
11	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	- Evaluasi oleh atasan langsung petugas - Monev Kinerja pegawai
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Alat pemadam kebakaran dan CCTV - APD - IKK K3 Laboratorium
14	Dasar Hukum	SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Penguji dan Laboratorium Kalibrasi

**STANDAR PELAYANAN INSTALASI SARANA DAN PRASARANA, KALIBRASI DAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT MAKASSAR
TAHUN 2026**

1. NAMA JENIS PELAYANAN: KALIBRASI PERALATAN DI LABORATORIUM

N O	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Jasa Kalibrasi Peralatan di Laboratorium
2	Persyaratan	1. Formulir Permintaan Kalibrasi Alat Eksternal (Pengujian Alat) 2. No. Tlp/HP/WA Pelanggan
3	Mekanisme	1. Pelanggan/customer menyampaikan permohonan/surat untuk kalibrasi peralatan 2. Petugas pelayanan/Instalasi memberi konfirmasi kepada pelanggan/customer apakah peralatan bisa dikalibrasi atau tidak melalui kaji ulang permintaan kalibrasi 3. Peralatan yang bisa di lakukan kalibrasi diterima oleh petugas pelayanan dan mengisi Buku Induk 4. Petugas pelayanan menyerahkan peralatan yang akan dikalibrasi ke Instalasi kalibrasi 5. Petugas kalibrasi melakukan kalibrasi peralatan sesuai dengan metode standar yang berlaku dengan waktu penyelesaian maksimal 10 hari kerja sampai dengan terbitnya Sertifikat Kalibrasi 6. Bila hasil pemeriksaan diperkirakan akan melewati waktu maksimal maka personil laboratorium harus menginformasikan kepada petugas layanan untuk dapat menyampaikan kepada pelanggan mengenai kemungkinan keterlambatan beserta dengan alasannya 7. Setelah selesai kalibrasi, personil melakukan penginputan data hasil kalibrasi kedalam perhitungan 8. Penerbitan e Billing berdasarkan tarif kalibrasi oleh Bendahara Penerima Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar 9. Pelanggan / Customer membayarkan e Billing di Bank / Kantor Pos sesuai tarif dari jumlah peralatan yang di kalibrasi 10. Data yang telah diolah dibuat dalam bentuk sertifikat

		kalibrasi dan lampiran hasil kalibrasi 11. Sertifikat Kalibrasi diverifikasi oleh Kepala Instalasi Sarana dan Prasarana, Kalibrasi dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang kemudian di Tanda Tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar 12. Lampiran Hasil kalibrasi di verifikasi oleh Personil Kalibrasi yang telah ditunjuk kemudian di Tanda Tangani oleh Kepala Instalasi Sarana dan Prasarana, Kalibrasi dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 13. Sertifikat Kalibrasi dan Lampiran Hasil Kalibrasi diserahkan ke Tim Kerja Program Layanan
4	Tarif *	Berdasarkan Tarif PNBP Peraturan Menteri Keuangan No.45 Tahun 2024
5	Waktu Penerimaan/ Waktu Penyelesaian	Maksimal 10 (Sepuluh) Hari Kerja setelah alat diterima
6	Sarana, Prasarana	- Loker Pelayanan - Buku tamu - PC/Komputer - Printer - Formulir Permintaan Kalibrasi Alat Eksternal (Pengujian Alat) - Formulir Kaji Ulang Permintaan Kalibrasi - Formulir Data Hasil Uji Kalibrasi - Formulir Rekapitulasi Nomor Kalibrasi - Larutan Standar - Alat Kalibrasi
7	Kompetensi Pelaksana	- Memahami aturan terkait pola tarif pemeriksaan sampel - Mengerti dan memahami tentang prosedur kalibrasi peralatan - Mampu memahami tentang perhitungan kalibrasi - Mampu mengoperasikan komputer/laptop
8	Pengawasan internal	Pengawasan Langsung yang dilakukan oleh Pimpinan Balai Labkesmas Makassar
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Langsung - Petugas Dumas Balai Labkesmas Makassar Tidak langsung - Link Dumas Balai Labkesmas Makassar di https://forms.gle/UJG7A3tQ3u3uWZhg6 - SP4N LAPOR di https://www.lapor.go.id

		- WA Pelayanan dinomer: 081141411226 - Telpon : (0411) 871620
10	Jumlah pelaksana	Minimal 2 Orang Personil
11	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
12	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi oleh atasan langsung personil
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jas Laboratorium, Handskum, masker, Alat pemadam kebakaran dan CCTV
14	Dasar Hukum **	- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1801/2024 Tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan

Ditetapkan Di : Makassar

Pada Tanggal : 25 Februari 2026

Kepala



Rustam, S.Si M.Kes